



**PERAN BUNDO KANDUANG DALAM TRADISI BAJAPUIK
DI PERNIKAHAN PASAR USANG
PADANG PANJANG**



OLEH: NOVA ROSA WANDA

NIM: 30502300109

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

2024/2025

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Nova Rosawanda
NIM : 30502300109
Judul : **Peran Bundo Kanduang Dalam Tradisi Bajapuik Di Pernikahan Masyarakat Pasar Usang Padang Panjang**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 31 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Fadzlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., MHI
NIK. 210515021



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : NOVA ROSAWANDA
Nomor Induk : 30502300109
Judul Skripsi : PERAN BUNDO KANDUANG DALAM TRADISI BAJAPUIK DI
PERNIKAHAN MASYARAKAT PASAR USANG PADANGPANJANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Rabu, 25 Shaffar 1447 H.
20 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing I

M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II

Fadlurrahman, SH., MH

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Bundo Kandung dalam Tradisi Bajapuik di Pernikahan Masyarakat Pasar Usang Padang Panjang”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang sudah membawa umat islam dari zaman yang tidak berilmu menuju zaman penuh dengan keilmuan seperti saat ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Soleh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Muchamad Chorun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Fadzlurrahman, SH., MH Selaku Pembimbing penulisan skripsi.
4. Kepada Bapak dan Ibu, keluarga, sahabat, dan teman-teman yang sudah mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini baik dari segi moril maupun materil.

Padang Panjang, 15 Agustus 2025



Nova Rosa Wanda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.1.1. Penegasan Istilah	9
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	11
1.4. Tinjauan Pustaka	12
1.5. Metode Penelitian	13
1.5.1. Jenis Penelitian	13
1.5.2. Lokasi Penelitian	13
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.4. Teknik Analisis Data	14
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
HUKUM, ADAT, DAN ‘URF	16
BAB III.....	32
GAMBARAN UMUM TRADISI BAJAPUIK DI PERNIKAHAN MASYARAKAT PASAR USANG PADANG PANJANG.....	32
BAB IV	48
ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERKAIT PERAN BUNDO KANDUANG DALAM TRADISI BAJAPUIK DI PERNIKAHAN	48
BAB V	56
PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keanekaragaman yang luar biasa adalah ciri khas Indonesia, dengan lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Salah satu suku yang budayanya unik dan kaya adalah suku Minangkabau, yang berasal dari Sumatera Barat. Sistem kekerabatan Minangkabau menarik perhatian banyak peneliti karena menganut matrilineal, tidak seperti sistem patrilineal yang lazim di berbagai belahan dunia. Dalam sistem matrilineal, keturunan dan harta diwariskan melalui jalur ibu, sehingga perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat.

Keberlangsungan suku, kaum, dan garis keturunan (paruik) di Minangkabau bertumpu pada peran perempuan. Tanpa keberadaan perempuan, sebuah suku dapat punah. Peran penting ini menjadikan perempuan Minangkabau dikenal sebagai Bundo Kanduang. Julukan "Limpapeh Rumah Nan Gadang" dan "Sumarak Dalam Nagari" menggambarkan bahwa Bundo Kanduang merupakan lambang kehormatan bagi kaum serta nagari mereka.¹ Saat ini, peran Bundo Kanduang menghadapi tantangan karena perubahan sosial, globalisasi, dan pergeseran nilai dalam masyarakat. Oleh sebab itu, memahami peran mereka dalam tradisi bajapuik menjadi penting untuk mengetahui kontribusi dan dinamika masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, Bundo Kanduang bisa merujuk pada kelompok perempuan yang mengenakan pakaian adat untuk mendampingi ninik mamak dalam acara seremonial pemerintah. Bundo Kanduang juga merupakan pemimpin informal bagi seluruh perempuan dan anak cucu dalam suatu kaum. Kepemimpinan ini muncul dari kemampuan

¹ Misnah, KEDUDUKAN DAN PERAN BUNDO KANDUANG DALAM SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DI MINANGKABAU, vol 2014, hal 8.

dan karisma pribadi yang diakui oleh anggota kaumnya. Meskipun sebutan Bundo Kanduang sering digunakan untuk seluruh perempuan Minangkabau, makna aslinya lebih spesifik. Sejarah mencatat bahwa Bundo Kanduang adalah sosok perempuan yang memiliki pengaruh dan peran penting, bukan sekadar sebutan umum.

Pada awalnya, Bundo Kanduang disebut untuk mandeh sako, atau perempuan tertua dalam suatu suku atau kaum. Sosok ini dihormati karena memiliki kelebihan dan keutamaan yang sesuai dengan adat, yang membuatnya menjadi pemimpin kaumnya. Kisah Cindua Mato menceritakan asal-usul Bundo Kanduang. Berdasarkan cerita tersebut, masyarakat Minangkabau berkumpul dalam suatu paruiik (kaum, suku, dan senagari). Di setiap kaum, ada perempuan yang dituakan dan diakui sebagai perwakilan, dan perempuan inilah yang disebut Bundo Kanduang. Oleh karena itu, Bundo Kanduang sejati adalah wanita yang dituakan dalam suatu kaum dan berbudi luhur.²

Kehadiran Bundo Kanduang di suatu kaum sangat penting. Mereka memimpin kaum perempuan dan anak cucu, serta berperan sebagai "tiang" rumah tangga dan nagari. Ajaran Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan (25:74) sejalan dengan peran Bundo Kanduang sebagai mentor dan pengaruh besar bagi anak-anaknya. Dalam ayat ini, penting untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Idealnya, berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Dalam hal ini, ibu memainkan peran kunci, seperti selalu mendoakan dan merawat anak-anaknya. Karena ibu adalah pendidik utama untuk anak-anaknya. Perempuan merupakan pilar negara. Negara akan baik jika perempuannya baik.

Kota kecil Padang Panjang adalah bagian dari wilayah adat Luhak Nan Tuo (Luhak Tanah Datar) di Sumatera Barat. Filosofi budaya Minangkabau masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Dalam pernikahan, tradisi bajapuik adalah salah satu yang masih dilakukan.

² Hakimy, Idrus, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau, 1978, hal 93

Tradisi bajapuik di Pasar Usang Padang Panjang berbeda dari tradisi pernikahan umum di Indonesia. Pihak perempuan melamar atau menjemput pihak laki-laki dalam prosesi ini. Ciri khasnya adalah pihak perempuan memberi pihak laki-laki uang japuik. Ini bukan hanya uang, itu adalah tanda penerimaan dan penghargaan dari wanita terhadap calon menantunya. Pemberian uang ini sarat akan makna sosial, adat, dan martabat perempuan, dan semua disepakati melalui musyawarah keluarga. Salah satu tradisi pernikahan adat Minangkabau adalah bajapuik. "Bajapuik" secara harfiah berarti "menjemput". Dalam konteks pernikahan, Dalam tradisi ini, pihak keluarga perempuan biasanya memberikan uang atau barang berharga kepada calon mempelai laki-laki sebelum akad nikah.³ Namun, tradisi bajapuik dianggap sebagai beban ekonomi karena jumlah nilai uangnya. Ini memicu pemikiran bahwa pernikahan menjadi transaksi, bukan penyatuan dua keluarga. Pemaknaan ini tentu bergeser, Banyak generasi muda tidak memiliki pemahaman filosofis tentang tradisi bajapuik. Karena bertentangan dengan budaya patriarki kontemporer, mereka cenderung melihatnya sebagai formalitas, bahkan sesuatu yang memalukan. Modernisasi dan pengaruh budaya luar mengurangi minat masyarakat untuk melestarikan adat ini. Beberapa keluarga bahkan mulai meninggalkan bajapuik demi penyesuaian dengan budaya pernikahan umum di Indonesia. Salah satu ancaman tidak ada lagi gotong royong saat acara pernikahan, dan melaksanakan pesta pernikahan di Gedung.

Dalam tradisi bajapuik, Bundo Kanduang memiliki peran sentral. Sebagai perempuan senior yang dihormati, ia tidak hanya menjadi simbol kehormatan dan penjaga adat, tetapi juga pengambil keputusan utama dalam urusan rumah tangga dan pernikahan. Sayangnya, saat ini peran penting Bundo Kanduang dalam tradisi bajapuik mulai terpinggirkan. Keputusan adat sering kali diambil oleh laki-laki atau anggota keluarga lain, tanpa melibatkan atau mempertimbangkan struktur adat yang seharusnya menempatkan Bundo Kanduang sebagai

³ Amidhia, Tradisi Unik Bajapuik Di Minang.

tokoh sentral. Oleh karena itu, penting untuk meneliti kembali bagaimana peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik di masyarakat Pasar Usang saat ini, serta bagaimana tantangan dan perubahan yang dihadapi dalam konteks pernikahan modern. Selain itu, sebagai tugas akhir peneliti di Program Studi Ahwal Syakhshyah, di Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang.

Sistem matrilineal yang berlaku di Minangkabau yaitu garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Harta pusako yang di pegang oleh perempuan, dan setelah menikah laki-laki akan tinggal di rumah pihak perempuan (urang sumando) yang artinya pendatang. Ini berkaitan dengan tradisi bajapuik. Di dalam tradisi bajapuik, pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki kemudian calon mempelai dari kedua belah pihak berdiskusi untuk menentukan jumlah uang japuik, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

1.1.1. Penegasan Istilah

1.1.2. Tradisi bajapuik merupakan salah satu kebiasaan Minangkabau. Pihak perempuan akan memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki selama proses bajapuik, seperti uang atau barang berharga. Selain memberikan uang kepada pihak laki-laki dalam proses bajapuik ini, tradisi ini memiliki arti dalam kehidupan. Untuk mencapai kesepakatan, Bajapuik membutuhkan waktu yang lama. Sangat penting untuk diingat bahwa dalam aturan agama islam, mahar yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berbeda dengan bajapuik.⁴

⁴ Yulfira RizA, "TRADISI BAJAPUIK MASYARAKAT MINANGKABAU DI PARIAMAN,".

1.1.3. Peran Bundo Kandung di Setiap suku atau kaum memiliki penghulu yang memiliki gelar dan bundo kanduang sebagai kepala suku. Penghulu dan Bundo kanduang adalah orang yang dituakan dalam kaum/suku, meskipun kekuasaan mereka berbeda. Penghulu berkuasa keluar, sedangkan Bundo Kandung berkuasa ke dalam. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Bundo kanduang berada di dalam rumah gadang. Bundo kanduang, baik di dalam maupun di luar, sangat terlihat saat perhelatan dilakukan. Bundo kandung memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Setiap peran yang dimainkan oleh bundo kandung membutuhkan pakaian khusus, seperti pakaian yang dikenakan saat perhelatan batagak, yang berarti melantik, atau pangulu, yang berarti meresmikan penghulu. Pada saat itu, Bundo Kandung lengkap mengenakan pakaian adat Bundo Kandung. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, bundo kandung harus tetap mengikuti standarnya, terutama dalam hal berpakaian, berperilaku, tutur kata, dan hal-hal lainnya. Ini sangat penting karena Bundo kanduang itu berfungsi sebagai contoh bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya setiap hari.⁵

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah:

- 1.2.1. Bagaimana peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik di pernikahan masyarakat kelurahan pasar usang Padang Panjang?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik di pernikahan masyarakat kelurahan Pasar Usang Padang Panjang?

⁵ Misnah, KEDUDUKAN DAN PERAN BUNDO KANDUANG DALAM SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DI MINANGKABAU, vol 2014, hal 5.

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan untuk:

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran bundo kanduang dalam pelaksanaan tradisi bajapuik di pernikahan masyarakat pasar usang padang panjang
2. Memaparkan hubungan/keterkaitan dan bertentangan atau tidak tradisi bajapuik dengan hukum islam ‘Urf

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk hal-hal berikut:

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang antropologi budaya, khususnya mengenai peran perempuan dalam adat Minangkabau
 - Menjadi sumber akademik untuk penelitian budaya Minangkabau yang akan datang, tradisi pernikahan, dan peran gender dalam masyarakat adat
2. Manfaat Praktis
 - Memberi tahu masyarakat umum, terutama anak-anak Minangkabau, tentang peran penting bundo kanduang dalam menjaga dan melestarikan tradisi bajapuik.

- Menjadi bahan pertimbangan untuk lembaga adat dan pemerintah daerah dalam mempertahankan prinsip budaya lokal.

1.4. Tinjauan Pustaka

Untuk memastikan bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya atau bahwa penelitian serupa memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, tinjauan literatur ini dilakukan. Setelah menelaah dan mengkaji berbagai hasil penelitian, diidentifikasi bahwa sejumlah judul penelitian terkait dengan penelitian ini, di antaranya:

Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau, Hj. Misnah, BA, & Sos. Skripsi-skripsi ini terkait, karena keduanya membahas peran bundo kanduang. Namun yang menjadikannya berbeda adalah skripsi ini memfokuskan membahas tentang peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik bagi masyarakat pasar usang Padang Panjang.

Rozatul Husna S, *Uang Japuik: Adat Perkawinan Orang Pariaman* Skripsi ini terkait, yaitu mereka berbicara tentang bajapuik. Namun yang menjadikannya berbeda adalah skripsi ini memfokuskan membahas tentang tradisi bajapuik di pernikahan masyarakat pasar usang Padang Panjang.

Bundo Kanduang dalam Adat Minangkabau menurut Navis (1948), Bundo Kanduang adalah perempuan ideal dalam masyarakat Minangkabau yang berperan sebagai penjaga adat, penerus keturunan, dan pemimpin dalam rumah tangga serta komunitas. Dalam struktur adat, bundo kanduang memiliki otoritas simbolik yang kuat dan ikut menentukan keputusan penting, termasuk dalam hal pernikahan. *Tradisi Bajapuik dalam Pernikahan Minangkabau*, Salah satu ciri khas pernikahan adat Minangkabau, terutama di daerah tertentu seperti Pariaman, adalah tradisi bajapuik. Rasyid (2009) menyatakan bahwa bajapuik adalah ketika perempuan memberikan uang

atau harta kepada laki-laki sebagai bagian dari proses penyatuan dua keluarga, yang mencerminkan sistem sosial matrilineal.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif deskriptif, yaitu pola penelitian yang menjelaskan keadaan objek penelitian secara menyeluruh.

Kesimpulan yang diambil memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada objek penelitian. Studi ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman tentang peran bundo kanduang dalam tradisi bajauik berdasarkan realitas yang ada.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan penting dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa teknik untuk memahami lebih dalam tentang peran bundo kanduang dalam tradisi bajauik. Teknik yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumen, yang membantu peneliti dalam menggali berbagai aspek.

1. Wawancara: Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data utama adalah wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang terkait.
2. Observasi: Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti menemukan informasi yang tidak ditemukan selama wawancara melalui observasi. Peneliti melihat proses adat bajapauik secara langsung selama perencanaan dan pelaksanaan pernikahan.
3. Dokumentasi: Salah satu metode pengambilan data yang dikenal sebagai dokumentasi menggunakan rekaman gambar dan video sebagai pendukung data yang dikumpulkan dari tempat penelitian. Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai pengingat bagi peneliti dalam kasus di mana mereka terlupakan untuk menulis data menggunakan alat perekam suara, video, foto, dan catatan lapangan.⁶

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengurai berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian. Analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara umum mengenai gejala yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Proses penulisan direncanakan sebagai berikut untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi:

⁶ A.Zaenurrosyid, dkk. 2024 Metodologi Penelitian, Jambi: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

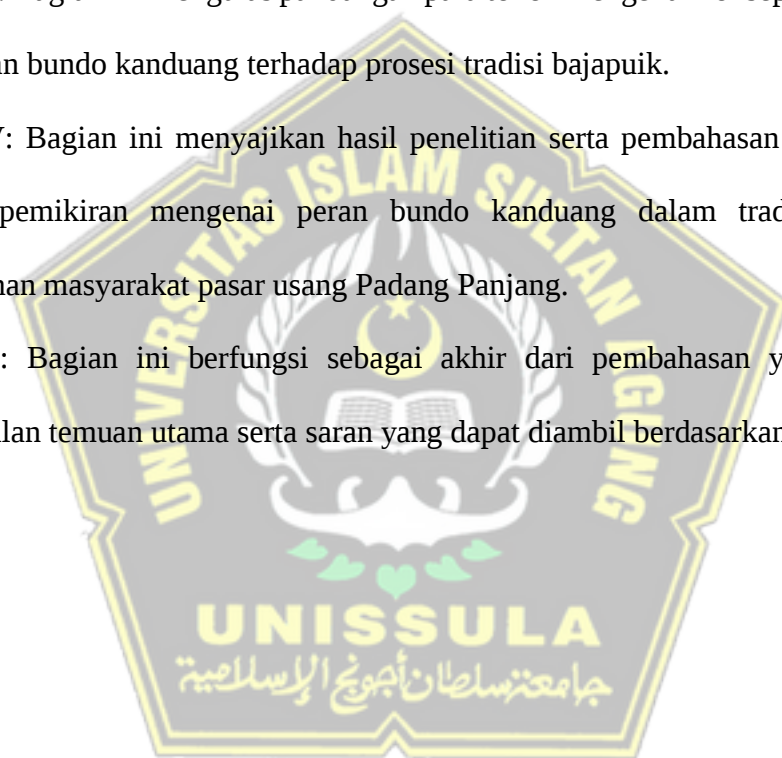
BAB I: Bagian ini berfungsi sebagai pengantar yang mencakup uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan literatur, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penyajian tulisan.

BAB II: Bagian ini menguraikan penguatan teori yang dijadikan dasar analisis penelitian. Pembahasannya mencakup definisi dan konsep fundamental mengenai peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik, nilai-nilai yang terkandung dalam proses tradisi bajapuik di masyarakat pasar usang padangpanjang.

BAB III: Bagian ini mengulas pandangan para tokoh mengenai konsep tradisi bajapuik, dan peran bundo kanduang terhadap prosesi tradisi bajapuik.

BAB IV: Bagian ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang mencakup analisi pemikiran mengenai peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik di pernikahan masyarakat pasar usang Padang Panjang.

BAB V: Bagian ini berfungsi sebagai akhir dari pembahasan yang menyajikan kesimpulan temuan utama serta saran yang dapat diambil berdasarkan hasil peneliti.



BAB II

HUKUM, ADAT, DAN ‘URF

1.1. PERNIKAHAN

1.2.1. Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang untuk hidup bersama sebagai suami istri dan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Makna Pernikahan Menurut Bahasa dan Fiqh Secara bahasa, nikah berarti menghimpun. Sementara itu, menurut ahli fiqh, nikah diartikan sebagai akad atau perjanjian, dan secara majas, bisa juga berarti bersetubuh. Di dalam Q.S (An-nur:32) yang memiliki arti: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷

1.2.2. Rukun, Syarat, dan Tujuan Pernikahan

Akad pernikahan dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam islam.

Rukun nikah di dalam islam:

2. Memiliki wali
3. Memiliki dua orang saksi

Wali dan saksi nikah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:m

⁷ muzammil, Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam.

1. Memeluk agama islam
2. Sudah baligh
3. Memiliki akal yang sehat
4. Sudah merdeka
5. Laki-laki
6. Berlaku adil⁸

Syarat agar pernikahan sah, harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Kedua mempelai harus memeluk agama islam
2. Tidak memiliki hubungan darah antar calon mempelai laki-laki dan perempuan
3. Wali nikah mempelai perempuan harus muslim, laki-laki, baligh, berakal sehat, dan tidak dalam ihram haji atau umrah
4. Saksi pernikahan beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, dapat mendengar, melihat, dan hadir saat akad nikah
5. Calon pengantin tidak sedang ihram haji atau umrah
6. Pernikahan dilangsungkan secara bebas tanpa adanya paksaan
7. Ijab dan Qabul

Dengan mengikuti rukun dan syarat sah menikah, maka sah menjadi suami dan istri antara kedua mempelai.⁹

Laki-laki dan perempuan yang menikah pasti berusaha membentuk keluarga yang bahagia, rukun, dan damai. Tujuan pernikahan yaitu:

1. Membentuk keluarga yang Sakinah

⁸ Musthafa, diib al-bugha, Fikih Islam: Penjelasan Hukun-Hukum Islam Madzhab Syafi'i (Solo: Media zikir, 2010).

⁹ Jamaludin, Hukum Perkawinan.

Di dalam islam anjuran untuk membentuk keluarga Sakinah Q.S. Ar-rum:21 yang artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina
3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang
4. Untuk melaksanakan ibadah

Anjuran menikah dengan niat untuk beribadah terdapat di dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt).

5. Untuk kebutuhan biologis¹⁰

1.2. HUKUM ADAT

3.2.1. Pengertian Hukum Adat dan Tradisi

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk berbagi dan bergantung satu sama lain. Individu terkecil yang mengalami ketergantungan ini adalah keluarga, yang kemudian menyebar ke masyarakat dan negara. Keluarga memiliki peran dan kebiasaan yang sama. Sebagai contoh, ayah

¹⁰ Atmoko, Hukum Dan Perkawinan Keluarga.

bekerja, dan ibu mengasuh anak dan memasak. Jika dianggap baik, kebiasaan ini akan dipertahankan. Pola ini menunjukkan bahwa anggota keluarga bergantung satu sama lain, bekerja sama, dan berinteraksi.¹¹

Oleh sebab itu, adat adalah kebiasaan yang baik yang dapat diikuti oleh komunitas lain. "Huk'm dan adah" adalah kata Arab dari mana istilah hukum adat berasal. Adah berarti kebiasaan, dan huk'm berarti suruhan atau ketentuan. Jadi, hukum kebiasaan adalah hukum adat. Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan istilah "Adatrecht" dalam penelitiannya tentang "The Atjehers (Orang Aceh)" dari 1891 hingga 1892. Istilah "Adatrecht" dapat diterjemahkan sebagai "Hukum Adat" untuk membedakan antara kebiasaan atau konsep adat yang memiliki konsekuensi hukum. Van Vollen Hoven kemudian mengklasifikasikan hukum adat sebagai "ilmu pengetahuan hukum adat" di antara bidang lain. Adat yang memiliki konsekuensi adalah hukum adat, sementara "kebiasaan normatif", yaitu kebiasaan yang mengatur cara orang berperilaku, dianggap tidak memiliki konsekuensi.¹²

Definisi Tradisi

Secara bahasa, Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma, adat istiadat, kaidah, dan bahkan harta benda adalah contoh dari tradisi. Selain itu, ia mencakup norma sosial, nilai, kebiasaan, dan perilaku sehari-hari. Tradisi adalah roh dari kebudayaan. Ia muncul ketika masyarakat memilih untuk melestarikan cerita dari masa lalu dan bisa hilang jika dilupakan.

Pengertian tradisi menurut para ahli

¹¹ Hadikusuma, Pengantar Adat Ilmu Hukum Indonesia.

¹² Wiranata, Antropologi Budaya.

Menurut Badudu Zain, tradisi adalah adat kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Tradisi dapat ditemukan di berbagai tempat dan suku yang berbeda. Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.¹³

3.2.2. Hukum Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau mengelompokkan 4 pengertian hukum adat, yaitu:¹⁴

1. Tradisi sebenarnya Adat, juga dikenal sebagai "adat nan sabana nya", adalah kebiasaan yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Akibatnya, orang-orang ini sudah ada sejak lama. Ini adalah undang-undang alam, atau sunnatullah. Semuanya akan tetap sama. "Adat indak lapuak dek hujan, indak lekang dek paneh" dalam bahasa Minangkabau berarti tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas. Adat sudah ada sejak lama dan alami. Contohnya adalah air tradisionalnya membasahi, pisau tradisionalnya melukai, ikan tradisionalnya selalu ada di air, dan sebagainya. Konsep ini menunjukkan kepada masyarakat Minangkabau bahwa melihat alam dan mengucapkan asma dan keagungan Tuhan adalah bagian dari iman.

2. Adat Istiadat adalah norma yang ditetapkan oleh nenek moyang atau leluhur. Dalam hal ini, "adat" mengacu pada prinsip-prinsip aturan kebiasaan yang berlaku secara tradisional dari generasi ke generasi. Pada umumnya, tidak mudah untuk mengubah aturan ini. Menurut pepatah Minangkabau, "waris yang

¹³ Aprilianti, Hukum Adat Di Indonesia.

¹⁴ Soejono, Hukum Adat Indonesia.

dijawek, pusako nan ditolong" artinya Agar adat tetap kuat dan dipertahankan, generasi sekarang menerimanya dari generasi sebelumnya.

3. Adat yang diadatkan, juga disebut Adat nan diadatkan adalah adat yang didasarkan pada aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar "bulat mufakat" para penghulu, tua-tua adat, dan ahli kerapatan adat berdasarkan "halur" dan "patut". Perumpamaan "lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya" mengacu pada fakta bahwa perspektif yang tepat dan halur dapat berbeda di berbagai tempat. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat dalam musyawarah adat yang dihadiri oleh tua-tua adat sama dengan adat di sini. Ketetapan yang ditetapkan oleh musyawarah adat ini melengkapi atau melaksanakan keputusan leluhur. Keadaan, waktu, dan lokasi dapat menyebabkan ketentuan ini ditambah atau dikurangi selama pelaksanaan.

4. Adat yang teradat juga disebut Adat nan teradat adalah kebiasaan yang telah ada sejak lama karena telah tersebar luas di seluruh masyarakat. karena tindakan itu sudah terbiasa dan tidak baik untuk ditinggalkan Karena penguasa adat memiliki legitimasi, tradisi menunjukkan adanya sanksi lahiriah. Misalnya orang Minangkabau sudah biasa menyambut tamu penting atau keluarga yang meninggal dunia dengan memakai pakaian berwarna hitam.

3.2.3. Pernikahan di Minangkabau

Pernikahan adat di Minangkabau dapat dibedakan sebagai berikut:

2. Pernikahan Pinang

Pernikahan pinang yaitu pernikahan yang dilakukan melalui melamar atau pinangan Pinangan biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita untuk menikah.

3. Pernikahan Lari Bersama

Dalam pihak ini, pihak pria dan pihak wanita pergi ke suatu tempat untuk melangsungkan pernikahan dengan persetujuan keluarga mereka untuk menghindari berbagai yang terkait dengan pernikahan mereka.

4. Pernikahan Bawa Lari

Pernikahan di mana seorang pria membawa lari Wanita secara paksa untuk melangsungkan pernikahan.

Sedangkan menurut A.A. Navis (1984) jenis-jenis pernikahan dalam adat Minangkabau, terdiri dari:

1. Pernikahan Ganti Lapik atau Ganti Tikar

Pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang pasangannya sudah meninggal dunia. Lalu si janda atau dua dinikahkan dengan saudara yang meninggal itu.

2. Pernikahan Cino Buto atau Cina Buta

Sepasang suami istri yang sudah tiga kali melakukan kawin cerai, tidak dapat rujuk atau nikah lagi. Namun mereka dapat menikah lagi apabila si janda menikah dengan orang lain dan sudah bercerai pula dengan pasangannya terlebih dahulu.

3. Pernikahan Kawin Wakil

Pernikahan kawin wakil terjadi karena pengantin pria tidak bisa hadir di saat hari pernikahan. Lalu pengantin laki-laki memberi surat perwakilan kepada ayah atau saudara pria nya untuk melaksanakan akad nikah atas namanya di depan khadi.

Pernikahan sasuku adalah pernikahan yang dilarang di Minangkabau. Saya dilarang menikah dengan orang lain dalam konteks hukum halal dan haram. Raso jo pareso adalah kesepakatan untuk tidak menikah sapaakuan. Karena kekerabatan matrilineal mereka, masyarakat Minangkabau merasa badunsanak dengan orang-orang sekaum atau sapaakuan.¹⁵

3.2.4. Bajapuik

Tradisi Bajapuik dalam Matrilineal Minangkabau

Bajapuik adalah tradisi pernikahan unik dalam komunitas Minangkabau. Perempuan memiliki kedudukan yang sangat dihormati karena sistem matrilineal yang mereka anut, di mana garis keturunan dan warisan (seperti tanah, sawah, dan rumah gadang) diwariskan kepada anak perempuan. Bahkan setelah menikah, seorang pria disebut urang sumando dan tinggal di rumah istrinya. "Bajapuik" secara etimologis berarti "menjemput". Pihak perempuan, didampingi oleh bundo kanduang dan niniak mamak, secara resmi mengundang calon mempelai laki-laki untuk dinikahi. Hal ini menunjukkan peran sentral perempuan dalam adat pernikahan Minangkabau. Saat penjemputan, pihak keluarga perempuan harus rela dan berbesar hati untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lelaki.

¹⁵ Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia.

Jumlah uang ditentukan oleh musyawarah kedua belah pihak. Tradisi bajapuik bukan berarti membeli laki-laki, namun untuk menghormati, memuliakan, dan meninggikan derajat pihak lelaki ataupun sebagai hadiah. Tradisi bajapuik dilaksanakan sebelum akad nikah dan tradisi Manjampuik marapulai atau menjemput pihak lelaki dilakukan setelah akad nikah telah dilaksanakan, sesuai dengan adat yang berlaku tentu tradisi ini tidak ada bertentangan atau melanggar syari'at islam.¹⁶

Tahapan-tahapan yang dilakukan saat tradisi bajapuik dilaksanakan:

1. Maantaan asok atau disebut marantak tanggo, pada tahap ini adalah tahap perkenalan kedua belah pihak, Wanita mengunjungi rumah laki-laki
2. Maantaan tando atau baimbang tando, pada tahap ini kedua keluarga bertukar tanda sebagai simbol ikatan menuju pernikahan, pada saat ini juga uang japuik akan dibahas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bakampuang-kampuangan, pada tahap ini kedua belah pihak menentukan tanggal pernikahan.
4. Manjapuik marapulai, ini adalah salah satu inti dari tradisi Bajapuik.

Pada tahap ini, Seperti yang dilakukan orang lain, Keluarga calon mempelai pria akan menjemputnya ke rumahnya. Calon mempelai pria akan disambut dengan baik dan dijamu dengan berbagai hidangan istimewa. Pada saat inilah uang japuik yang telah disepakati akan diserahkan. Pemberian ini bukan bermaksud "membeli" calon suami, melainkan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada

¹⁶ Madhatillah et al., "TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT."

keluarga pria yang telah membesarkan dan mendidik calon menantu mereka

5.akad nikah, pada tahap ini akad dilaksanakan yang meresmikan calon anak daro dan calon marapulai sah menjadi suami istri.¹⁷

Bingkisan adat yang dibawa saat manjapuik marapulai memiliki arti dan menyampaikan pesan keluarga yang menjemput mereka. Pesan: Berbagai jenis rempah-rempah yang ada di bingkisan ini menggabungkan pesan dan artinya. Bingkisan panjampuik di Kelurahan Pasar Usang terdiri dari sirih lengkap (dengan daun sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau), sirih sekapur, empat batang rokok, beras di dalam gambut, lilin jo ambalau, dan sapu tangan yang disulam oleh anak daro atau mempelai perempuan. Setiap bingkisan mengandung pesan dan amanat yang mendalam.

3.2.5. Pengertian Bundo Kandung

Bundo kanduang dalam Bahasa Indonesia adalah bunda kandung, bunda memiliki makna yaitu ibu dan kanduang memiliki makna yaitu sejati. Gelar bundo kanduang diberikan kepada Wanita Minangkabau yang telah berkeluarga. Perempuan yang bergelar sebagai bundo kanduang memiliki keistimewaan daripada wanita lainnya. Bundo kanduang sebuah gelar diberikan kepada seseorang sudah memiliki keluarga dan yang sudah memiliki keturunan saja yang menjadi sosok perempuan yang dituakan di dalam satu kaum, dan ia memiliki peran penting dalam menentukan berbagai aspek dalam kehidupan baik keluarga maupun kaumnya.¹⁸

¹⁷ Azwar, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik: Studi Kasus Tentang Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*.2001

¹⁸ Idrus, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*.

Peran Bundo Kanduang dalam Kisah Cindua Mato dan Tradisi Adat

Menurut cerita Kaba Cindua Mato, Istana Pagaruyuang dulunya dipimpin oleh seorang ratu bernama Bundo Kanduang dan putranya, Dang Tuanku. Ratu ini digambarkan sebagai pemimpin yang agung dan sangat dihormati, yang menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kerajaannya. Sebagai perempuan yang menyandang gelar Bundo Kanduang, ia juga menjadi ahli waris harta pusaka seperti rumah dan sawah, sejalan dengan sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau. Dalam musyawarah adat, suaranya memiliki bobot yang setara dengan laki-laki. Bahkan, ia memiliki peran penentu dalam penyelenggaraan acara adat; jika Bundo Kanduang belum memberikan persetujuan, acara tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Peran penting ini juga tercermin dalam tradisi bajapuik, di mana Bundo Kanduang memegang peranan krusial dalam serangkaian prosesi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dan wewenang Bundo Kanduang sudah melekat kuat dalam adat Minangkabau sejak lama. Kedudukan yang diperankan oleh bundo kanduang, Bundo kanduang memiliki peran penting di dalam keluarga maupun adat. Ia berperan penting dalam masyarakat khususnya di kaumnya. Seorang bundo kanduang menyadari posisi yang ia tempati sehingga dia menjaga dirinya dari perilaku dan norma yang menyimpang. Adapun peran bundo kanduang yaitu di dalam keluarga, bundo kanduang berperan sebagai seorang istri dan seorang ibu. Ia yang menjaga makan, minum, dan harta suaminya. Menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya karena anak-anak mendapatkan pengasuhan dan Pendidikan pertama dari ibunya.

Peran bundo kanduang di dalam nagari, menjadi tiang utama dari suatu bangunan. Ketika Anda menaiki rumah gadang, Anda akan pertama kali melihat tiang utama yang terletak di tengahnya. Ini disebut Limpapeh Rumah Nan Gadang. Bundo kanduang

menjadi menjadi simbol menjadi orang utama dan pertama dilihat dalam kaumnya. Dia tampak menonjol, disegani, dan dihormati. Bundo kanduang sebagai limpapeh disebutkan di dalam petatah petitih:

Limpapeh rumah nan gadang

Tampek meniru dan manuladan

Ka suri tuladan kain

Ka cupak tuladan batuang

Satitiak amuah dilawikkan

Sakapa buliah digunuangkan

(Limpapeh di rumah gadang

Tempat meniru meneladan

Untuk suri teladan kain

Untuk cupak teladan bamboo

Setitik mau dilautkan Sekepal boleh digunungkan)

Peran Bundo Kanduang dalam Kehidupan Kaum

Sebagai Limpapeh rumah nan gadang, Bundo Kanduang berfungsi sebagai teladan bagi anak, cucu, dan kemenakannya. Peran ini menempatkannya sebagai panutan utama dalam keluarga dan kaum. Bundo Kanduang juga disebut sebagai Amban Puruak Pagangan Kunci, yang berarti ia memiliki semua harta dan kekayaan kaum. Ia bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi harta milik kaum, termasuk rumah dan aset lainnya, dengan cara yang bijaksana, teliti, dan tidak boros. Kekayaan ini bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sebagai pemimpin, Bundo Kanduang juga berfungsi sebagai pusat informasi dan tempat

berkumpulnya masalah kaumnya. Di dalam Bahasa minang dinamakan Pusek Jalo Kumpulan Tali. Apabila informasi yang datang itu baik dan tidak banyak membebani pikiran, barangkali tidak memberatkan seseorang yang menjadi bundo kanduang. Namun, apabila informasi yang datang itu tidak baik dan membebani pikiran, Untuk menjadi bundo kanduang, seseorang harus mempersiapkan diri dan melengkapi dirinya dengan sifat sabar, arif, bijaksana, dan tenang. Bundo Kanduang berfungsi sebagai Sumarak Dalam Nagari, melakukan fungsi dan peran penghulu untuk kepentingan masyarakat nagari. Diharapkan bahwa dengan bundo kanduang hadir dalam semua kegiatan dan lembaga di tingkat nagari. Selain itu, mereka akan menampilkannya di tingkat nagari, terutama berkaitan dengan masalah fasilitas dan keperempuanan kewenangannya. Seorang bundo kanduang harus memiliki pengetahuan adat yang cukup untuk berperan dalam nagari. Dia harus memahami dan menguasai masalah yang terjadi di kaumnya, nagarinya, dan semua adat istiadat lainnya. Bundo kanduang juga berfungsi sebagai ibu kanduang, yang dihormati, dihormati, dan bertuah. ini disebut Nan Gadang Basa Batuah. Untuk mempertahankan sebutan dan prediket ini, bundo kanduang harus menyadari dan berupaya agar tetap menjaga kehormatannya, menjaga kemampuannya, menjaga prestasi, dan moralitasnya. Jika prediket ini bundo kanduang dapatkan di dalam kaumnya, maka setiap anggota kaumnya wajib menjaga dan memeliharanya. Anak, cucu, dan kaumnya harus tetap memuliakannya, mengagungkannya, dan membertuahkannya.¹⁹

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang bundo kanduang, Bundo kanduang sebagai pemimpin bagi kaumnya harus memiliki sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Diantara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh bundo kanduang yaitu:

Bana jo luruih

¹⁹ Ramayanti, "Peran Bundo Kanduang Dalam Penanaman Nilai Pendidikan Islam Pada Generasi Z Era Society Di Nahari Duo Koto, Maninjau."

Cadiak jo pandai

Jujur jo dipicayo

Adia

Ramah jo panyaba

Fasiah babicar

Bana jo luruih sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jika tidak adanya sifat benar pada seorang pemimpin, maka tidak akan ada orang yang mengakui kepemimpinannya dan tidak akan ada proses kepemimpinan. Bana yang memiliki arti benar, benar yang dimiliki bundo kanduang bersumber dari ilmu yang terdapat dalam dirinya. Luruih yang berarti lurus, seorang bundo kanduang memiliki sifat lurus dan tidak melenceng dari norma-norma dan adat. Cadiak jo pandai, hendaknya seorang pemimpin memiliki sifat ini. Cadiak bermakna cerdas, yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan luas. Jujur jo dipicayo, seorang bundo kanduang harus memiliki sifat jujur agar dapat dipercaya oleh anak, cucu, dan kaumnya. Seorang yang jujur akan menjalankan amanah dengan baik. Adia yang berarti adil, bundo kanduang harus berlaku adil kepada siapapun, dan dalam menegakkan aturan tidak boleh berat ke kanan ataupun berat ke kiri. Ramah jo panyaba, ramah kepada kaumnya tidak sombong. Panyaba yaitu penyabar, apabila ditimpa kesulitan bisa bersabar. Sabar dan tenang dalam menghadapi situasi yang memberatkan dan membebankan pikiran. Fasiah babicar memiliki arti fasih berbicara, bundo kanduang yang menjadi pemimpin dalam kaumnya harus pandai dan bisa berbicara. Agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh kaumnya.²⁰

4.1. 'Urf

²⁰ Misna, (2014) "Peran dan Kedudukan Bundo Kanduang" hal 5.

3.2.6. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf diambil dari bahasa arab yang memiliki arti apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. Secara terminologi, "Urf adalah kebiasaan suatu kaum, baik dalam kata-kata maupun tindakan." Urf, menurut ulama ushul, adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara konsisten baik dalam perkataan maupun perbuatan.²¹

Syarat-syarat ‘Urf yaitu:

1. Tidak melanggar nash (Al-Qur'an dan Sunnah)
2. Tidak menimbulkan kerusakan
3. Tidak berkaitan secara universal pada kaum muslimin
4. Tidak berkaitan dengan masalah ibadah, namun hanya muamalah

3.2.7. Dasar Hukum ‘Urf

Landasan hukum yang digunakan oleh ulama tentang dasar hukum ‘urf adalah Q.S. Al-Araf ayat 199, yang memiliki arti: Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Menurut tafsir Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, ayat ini menggabungkan kebaikan akhlak manusia dan cara bergaul dengan mereka. Perangai yang selayaknya dijadikan pedoman yakni memberi maaf, memaklumi kelalaian, dan dan memafkan kekurangan orang lain. Tidak menyombongkan kepada yang lebih kecil kaerena kecilnya, atau kepada orang bodoh karena bodohnya, atau kepada orang miskin karena kemiskinannya, tetapi ia bersahabat dengan semua orang, memiliki sifat yang ramah dan memperlakukan dengan baik. Menyuruh untuk melakukan ma'ruf, mengerjakan semua

²¹Darmawati, Ushul Fiqh.

kebajikan baik itu perkataan maupun perbuatan kepada siapapun. Seperti mejalin silaturahmi, berbuat baik pada orangtua, tolong- menolong, saling memberi nasihat kebaikan. Jika seseorang bodoh mengganggu Anda, Allah memerintahkan Anda untuk memperlakukannya dengan bijak dan menjauh darinya, tidak membalas kebodohnya. Jangan membalas orang yang menyakitimu dengan perkataan atau perbuatan. Dan berang siapa yang menzalimi maka berbuat adillah pada mereka.²²



²² <https://Tafsirweb.Com/2653-Surat-al-Araf-Ayat-199.Html>. (diakses pada tanggal 18 mei 2025)

BAB III

GAMBARAN UMUM TRADISI BAJAPUIK DI PERNIKAHAN

MASYARAKAT PASAR USANG PADANG PANJANG

3.1. Gambaran Umum Pasar Usang Padang Panjang

Pasar Usang memiliki sejarah yang signifikan. Dulu Pasar Usang menjadi pusat perekonomian utama di Padang Panjang sebelum berdirinya Pasar Syarikat Padang Panjang Batipuah X Koto yang kini sudah menjadi pasar induk. Nama Pasar Usang sudah mencerminkan perannya di masa lalu. Menjadi aktivitas jual beli, dari berbagai komoditas, pertanian dan kerajinan tangan diperdagangkan. Dan tempat ini tempat bertemunya para penjual dan pembeli dari berbagai daerah. Meskipun pusat pasar telah bergeser, Pasar Usang tidak kehilangan pesonanya. Justru, perubahan ini mendorong terjadinya transformasi. Kelurahan ini beradaptasi dengan mengembangkan sector lain, sambil tetap mempertahankan warisan kuliner dan perdagangan skala kecil yang unik. Bahkan sekarang, Anda masih bisa merasakan nuansa historisnya, terutama di area "lapau panjang" dengan jajaran kedai yang buka sepanjang hari, menyajikan berbagai pilihan kuliner lokal yang menggugah selera. Selain itu, area "globe dan gatangan" juga menjadi destinasi wajib bagi pecinta kuliner, menunjukkan bagaimana Pasar Usang terus melestarikan tradisi kuliner lokal.

Setelah tidak menjadi pasar utama, Pasar Usang tidak kehilangan untuk terus menggali potensi. Salah satu contohnya adalah penataan Pincuran Kambang yang kini menjadi destinasi menarik, menunjukkan bagaimana daya tarik

wisata alam bisa dikembangkan secara kreatif. Adanya kegiatan "River Tuning" juga semakin memperkaya pilihan wisata, memanfaatkan fitur geografis kawasan yang unik. Pengembangan ekonomi di Pasar Usang tidak lagi hanya mengandalkan sektor perdagangan saja. Kini, fokusnya beralih ke inisiatif kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta program peningkatan keterampilan warga menjadi faktor krusial dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan Pasar Usang di masa depan.

Pasar Usang juga dikenal sebagai lokasi kompleks Perguruan Diniyyah Puteri, sebuah instansi Pendidikan khusus puteri yang disegani dari dulu hingga sekarang, dan memiliki reputasi nasional hingga internasional. Keberadaannya menjadikan Pasar Usang sebagai pusat pendidikan dan spiritualitas, menarik santriwati dari berbagai daerah. Ini juga berarti adanya interaksi budaya dan intelektual yang memperkaya kehidupan kelurahan pasar usang. Kemudian adanya rumah tahfiz yang diinisiasi oleh karang taruna, ada enam masjid dan empat mushalla yang memperkuat peran Pasar Usang sebagai pusat pembelajaran Al- Qur'an dan pembentukan karakter islami bagi generasi muda.

3.2.Letak Geografis Pasar Usang Padang Panjang

Pasar Usang adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Merupakan salah satu lokasi penelitian yang kaya akan adat dan budaya. Secara geografis Pasar Usang memiliki karakteristik menarik sekaligus menantang. Pasar Usang terletak di dataran tinggi, yang dikelilingi oleh perbukitan yang memberikan suasana asri dan cuaca yang sejuk. Dengan memiliki luas sekitar 0,59 km persegi wilayah ini memang tidak terlalu besar namun alamnya cukup bervariasi. Dengan hanya 1kilometer ke Kantor Kecamatan dan 950meter ke Balai Kota, Pasar Usang menunjukkan kedekatan yang signifikan dengan pusat pemerintahan. Posisi ini menjadikan kawasan tersebut mudah dijangkau dan relatif sentral dalam konteks tata kota.

Dominasi lereng yang curam adalah ciri khasnya, diselingi area datar dan bergelombang. Analisis morfotektonik mengungkapkan bahwa Pasar Usang berada di cekungan busur depan (fore-arc basin), sebuah struktur geologi yang terbentuk antara palung samudra dan busur vulkanik, yang seringkali menunjukkan aktivitas tektonik yang signifikan. Kehadiran lima jenis batuan (litologi) yang berbeda, meliputi formasi gamping dan maihan (Periode Perm), formasi granit (Miosen), hingga formasi Gunung Singgalang, Tandikat, dan Marapi (Kuartar), mengindikasikan sejarah geologis yang panjang dan kompleks. Melalui analisis morfometri, tiga bentuk lahan utama telah teridentifikasi di Pasar Usang: 1) perbukitan landai denudasional 2) perbukitan tinggi curam denudasional 3) pegunungan curam denudasional. Kondisi khas ini yang membuat ia khas dan menawan.

3.3.Kondisi Masyarakat Pasar Usang Padang Panjang

Dengan populasi sekitar 2.123 jiwa (berdasarkan data tahun 2018), Kelurahan Pasar Usang tergolong padat, yang mencerminkan kehidupan kota yang dinamis. Komposisi penduduknya menunjukkan keseimbangan yang sehat antara laki-laki (1.036 jiwa) dan perempuan (1.087 jiwa). Ujar Bapak Dodi Afriandi, SKM.

Dalam tatanan sosial Minangkabau, peran ninik mamak (pemuka adat), alim ulama (pemuka agama), dan cadiak pandai (cendekiawan) tetap memegang pengaruh penting dalam menjaga keteraturan dan menyelesaikan isu-isu kemasyarakatan. Selain itu, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna berperan sangat aktif sebagai pendorong berbagai kegiatan positif dan inovasi, contohnya adalah inisiatif Rumah Tahfizh Gratis. Hal ini menunjukkan adanya regenerasi kepemimpinan dan semangat pembangunan yang kuat dari kalangan muda. Kondisi masyarakat Pasar Usang sangat kental dengan nuansa Islami. Keberadaan 6 masjid dan 4 mushalla (data 2019) dalam area yang relatif kecil adalah indikator kuat akan intensitas kegiatan keagamaan. Masjid dan mushalla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi

juga pusat aktivitas sosial dan pendidikan keagamaan. Pengajian rutin, majelis taklim, hingga perayaan hari besar Islam menjadi agenda yang meramaikan kehidupan masyarakat.

Masyarakat Pasar Usang terkenal karena semangat kerja sama dan konsistensi. Ini sering terjadi dalam kegiatan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu orang yang membutuhkan. Prestasi yang kerap diraih kelurahan ini di tingkat kota maupun provinsi, seperti dalam lomba kebersihan atau kategori kelurahan berprestasi, adalah bukti nyata dari solidnya partisipasi masyarakat. Inisiatif lokal, seperti pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi berbasis komunitas. Ini bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan saling dukung antar keluarga.

3.4.Tradisi Bajapuik

Adanya sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan ditarik melalui jalur ibu menyebabkan tradisi bajapuik muncul. Seorang laki-laki dianggap sebagai tamu atau pendatang (urang sumando) di rumah istrinya dalam sistem matrilineal. Bajapuik berasal dari "menjemput", dan kebiasaan orang perempuan adalah menjemput mempelai laki-laki dengan uang atau barang yang telah disepakati. Di sini, pemberian uang tidak dimaksudkan untuk membeli pria atau membayar mahar; sebaliknya, itu adalah cara untuk menghormati pria dan keluarganya. Di mana laki-laki tersebut akan menjadi menantu dalam keluarganya, ini menunjukkan bahwa pihak keluarga perempuan menghormati calon menantunya, asal-usulnya, dan martabatnya.

Dalam pepatah minang disebutkan Datang karano di panggia, tibo karano dijapuik. Yang bermakna datang karena dipanggil, tiba karena dijemput. Dalam adat Minangkabau, prosesi peminangan umumnya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-

laki. Tradisi Bajapuik sendiri dilaksanakan setelah tahapan batimbang tando—yaitu pemberian tanda pengikat perjanjian pra- pernikahan—dan sebelum dilangsungkannya akad nikah.²³

Tradisi bajapuik salah satu kategori adat nan diadatkan (kapan saja bisa berubah sesuai kesepakatan masyarakat setempat). Di dalam tradisi ini tentu memiliki nilai-nilai yang dapat diambil pembelajaran di dalamnya.

1. Saling membantu (gotong royong)

Dalam tradisi Minangkabau, penetapan jumlah uang japuik dan seluruh persiapan pernikahan merupakan hasil musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh keluarga besar mempelai, bundo kanduang, termasuk para ninik mamak atau pemuka adat. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan kebersamaan dalam menyukseskan acara penting keluarga.

2. Tanggung jawab sosial dan modal awal

Tradisi ini menyoroti tanggung jawab sosial keluarga pihak perempuan dalam menjamin kelancaran pernikahan putri mereka dan memberikan penghargaan kepada calon menantu laki-laki. Selain itu, uang japuik seringkali berfungsi sebagai modal awal bagi pasangan yang baru menikah atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

3. Memperkuat tali silaturahmi

Dari awal prosesi tradisi bajapuik, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat atau mempererat silaturahmi antar kedua belah pihak keluarga, dari maantaan asok, batuka tando, hingga acara baralek dan manjalang. Karena dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu namun dua keluarga.

4. Penghargaan dan penghormatan

²³Azami, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat.

Nilai utama dari tradisi ini adalah penghargaan dan penghormatan. Uang japuik yang diserahkan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki menjadi simbol penghormatan terhadap martabat, latar belakang, dan status sosial calon menantu. Ini memperlihatkan betapa keluarga perempuan menghargai dan menerima calon suami bagi putri mereka.

5. Kepatuhan terhadap adat yang berlandaskan agama

Tradisi bajapuik selalu sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" mendasarinya, yang berarti bahwa adat harus sesuai dengan syariat, dan syariat harus didasarkan pada Al-Qur'an. Ini menyatakan bahwa adat istiadat tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama.

6. Ciri khas budaya

Tradisi Bajapuik merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Minangkabau. Melalui pelaksanaan adat ini, masyarakatnya melestarikan warisan leluhur dan menunjukkan komitmen terhadap adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi dulu ke generasi berikutnya.

7. Mengapresiasi status dan Pendidikan

Jumlah uang japuik tidak penting, tetapi dapat meningkatkan status sosial dan pendidikan calon mempelai laki-laki. Seringkali, semakin tinggi tingkat pendidikan laki-laki, semakin besar jumlah uang yang diberikan oleh perempuan untuk japuik.

Tradisi bajapuik memiliki karakter yang unik, berbeda dengan tradisi di daerah lain, diantaranya:

1. Penjemputan mempelai laki-laki (marapulai)

Berbeda dengan tradisi pernikahan di kota-kota lainnya, dalam tradisi bajapuik, pihak perempuanlah yang menjemput pihak laki-laki untuk dibawa ke rumah pihak perempuan.

2. Uang japuik sebagai penghormatan dan penghargaan

Uang japuik merupakan penghormatan atau penghargaan untuk laki-laki yang akan menjadi bagian dari keluarga. Uang japuik bukan mahar atau untuk membeli laki-laki.

3. Penyesuaian uang japuik

Nilai uang japuik berbeda-beda setiap laki-laki, tergantung pendidikannya, status sosialnya, atau gelar yang dimilikinya seperti sutan, sidi, dan bagindo.

4. Pengembalian uang japuik pada saat manjalang mintuo

Ada prosesi adat yang dinamakan manjalang mintuo setelah pelaksanaan akad pernikahan. Uang japuik biasanya akan dikembalikan kepada pihak perempuan pada saat ini. Laki-laki biasanya mengembalikan uang japuik dalam bentuk emas, perhiasan, atau barang-barang lainnya. dan jumlahnya terkadang melebihi uang japuik dari pihak perempuan.

5. Terinspirasi dari Sayyidah Siti Khadijah saat ia melamar Rasulullah SAW

Jadi tradisi bajapuik terinspirasi dari kisah Sayyidah Khadijah yang melamar Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa inisiatif perempuan dalam pernikahan bukanlah hal yang tabu. Dan Sayyidah Khadijah menyerahkan sejumlah hartanya kepada Rasulullah SAW untuk meninggikan derajat dan memuliakan Rasulullah SAW.

Tradisi bajapuik memiliki nilai-nilai dan ciri khas, tradisi ini pertama kali muncul di daerah Pariaman. Namun, meluas ke daerah-daerah lainnya termasuk kelurahan Pasar Usang di Padang Panjang. Tradisi terus diturunkan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Tradisi unik ini memiliki keterkaitan dengan hukum Islam 'Urf. Seperti saling menghormati, bergotong royong, saling membantu, dan mempererat silaturahmi. Tradisi bajapuik tidak bertentangan dengan hukum Islam, uang japuik yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki

murni untuk menghargai dan menghormati pihak laki-laki yang akan menjadi bagian dari keluarganya.

3.5.Hasil Wawancara

Sumber data berikut digunakan dalam penelitian hukum empiris:

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti laporan, observasi, atau wawancara, dan kemudian diolah oleh peneliti.

Melakukan wawancara dengan beberapa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam prosesi tradisi bajapuik. Wawancara dilakukan terhadap bundo kanduang, tokoh adat, dan tokoh agama. Dengan demikian, data diperoleh sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025, pukul 10.00 WIB, di kediaman Ibu Yusneli Syafari, seorang Bundo Kanduang, di Jln. Abdul Hamid Hakim No. 30 Kelurahan Pasar Usang Padang Panjang Barat. Wawancara ini bertujuan untuk mendalami tantangan yang dihadapi oleh Bundo Kanduang dalam menjaga adat istiadat di era modern.²⁴

1. Tantangan Budaya dan Penurunan Peran

Menurut Ibu Yusneli, pesatnya pengaruh budaya luar menyebabkan budaya Minangkabau sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Ia menyoroti bahwa peran Bundo Kanduang sudah mulai tidak terasa kehadirannya di tengah masyarakat. Hal ini

²⁴ Hasil Wawancara dengan Yusneli Syafati pada tanggal 10 Juli 2025.

terlihat dari minimnya penurunan pengetahuan adat dari generasi sebelumnya ke generasi muda.

2. Kurangnya Pengetahuan Adat pada Generasi Muda

Ibu Yusneli menyatakan bahwa generasi sekarang tidak mendapatkan pelajaran tentang bagaimana prosesi adat dan budaya dilaksanakan. Nilai-nilai dasar, seperti cara duduk yang baik, cara makan yang benar, dan pemahaman tentang peran Bundo Kanduang dalam suatu kaum atau nagari, sudah tidak diajarkan. Ia menambahkan bahwa "Generasi sekarang tidak memahami adat dan tidak ingin tahu tentang adat mereka menganggap adat itu sebuah kekangan karena beda generasi berbeda cara berpikir."

3. Pergeseran dan Penurunan Penghargaan

Pergeseran peran Bundo Kanduang juga terlihat dalam tradisi-tradisi penting seperti tradisi bajapuik. Dulu, Bundo Kanduang sangat berperan dan memiliki kekuatan di nagari. Namun, seiring berjalannya waktu, peran dan kekuatan ini sudah bergeser. Saat ini, Bundo Kanduang hanya dianggap sebagai legasi dan nama yang harus dihormati, tetapi peranannya sudah tidak dirasakan lagi. Ibu Yusneli memberikan contoh, "Generasi Z dan generasi alpa lebih memilih menikah tidak dengan mengikuti prosesi adat." Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan generasi muda yang enggan terikat dengan adat istiadat.

4. Upaya Pertahanan Adat

Meskipun menghadapi tantangan, Bundo Kanduang tetap berupaya menguatkan adat istiadat. Ibu Yusneli menyebutkan beberapa program yang mereka lakukan, antara lain: Mendorong kembali tradisi gotong royong, seperti meminjamkan piring kepada keluarga yang mengadakan pernikahan, Menghidupkan kembali tradisi makan bajamba, Mewajibkan penggunaan baju basiba saat pengangkatan penghulu.

Analisis dari wawancara ini menunjukkan bahwa pergeseran nilai dan modernisasi telah memengaruhi eksistensi Bundo Kanduang. Meskipun demikian, masih ada upaya-upaya untuk mempertahankan warisan budaya Minangkabau.

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, pukul 09.00 WIB, di kediaman Ibu Winda Sasmita, seorang tokoh adat, di Jln. Abdul Hamid Hakim No. 30 Kelurahan Pasar Usang Padang Panjang Barat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai tradisi bajapuik di era modern.²⁵

1. Relevansi Tradisi Bajapuik

Menurut Ibu Winda, tradisi bajapuik masih sangat relevan dengan kehidupan modern. Ia menjelaskan bahwa tradisi ini adalah bentuk tata krama untuk menghargai keluarga pihak laki-laki. Prosesi manjapuik (menjemput) pihak laki-laki dengan cara adat merupakan bentuk penghormatan bagi keluarga besar laki-laki, yang penting dalam sistem matrilineal Minangkabau di mana pihak laki-laki akan tinggal di rumah perempuan.

2. Panggilan Hormat dalam Adat

Ibu Winda juga menyoroti pentingnya panggilan kehormatan. Ia menjelaskan bahwa dalam adat Minangkabau, tidaklah sopan memanggil menantu laki-laki hanya dengan nama saja. Oleh karena itu, mereka memiliki panggilan khusus seperti sultan atau bagindo, yang menunjukkan rasa hormat dari mertua atau orang lain kepada menantu laki-lakinya.

3. Tantangan Pelestarian Tradisi

²⁵ Hasil Wawancara dengan Winda Sasmita pada tanggal 24 April 2025

Tradisi bajapuik menghadapi tantangan besar, terutama dari generasi muda. Ibu Winda menyampaikan bahwa generasi Z saat ini menganggap adat sebagai sesuatu yang tidak harus dilaksanakan. Menurut mereka, menikah cukup di KUA tanpa perlu mengikuti prosesi adat yang dianggap rumit dan memakan banyak biaya.

Analisis dari wawancara ini menunjukkan bahwa tradisi bajapuik memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan. Namun, tradisi ini menghadapi tantangan dari pandangan generasi muda yang lebih praktis dan cenderung menghindari prosesi adat yang dianggap rumit dan mahal.

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025, pukul 16:00 WIB, dengan Bapak Muhammad Jamil Labay Sampano, seorang tokoh adat, di kediamannya di Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Timur. Wawancara ini berfokus pada hubungan tradisi bajapuik dengan hukum Islam dan tantangan dalam pelestariannya.²⁶

1. Relevansi dan Kesesuaian dengan Hukum Islam

Bapak Muhammad Jamil menyatakan bahwa tradisi bajapuik pada dasarnya adalah sebuah tata krama yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara keluarga mempelai perempuan dan laki-laki. Ia menegaskan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa prosesi manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria) juga tidak memberatkan pihak perempuan, karena syarat-syarat yang dibawa telah ditentukan oleh masing-masing nagari.

2. Tantangan Pendidikan Adat

Menurut Bapak Muhammad Jamil, tantangan utama dalam melestarikan tradisi bajapuik adalah tidak adanya pendidikan adat. Ia membandingkan situasi ini dengan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Jamil Labay Sampano pada tanggal 18 Juli 2025.

pendidikan formal, "Untuk alasan apa orang pintar dalam bahasa Inggris? karena ada guru yang mengajar bahasa Inggris." Ia berpendapat bahwa generasi sekarang tidak mengetahui dan memahami adat karena tidak ada lagi guru adat yang mengajarkannya secara formal. Kurangnya dukungan dari pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya pendidikan adat.

3. Kewajiban Mengikuti Tradisi

Bapak Muhammad Jamil, yang juga akrab disapa Mak Jamil, menegaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita seharusnya mengikuti tradisi pernikahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi bajapuik masih dianggap sebagai bagian penting dari rangkaian pernikahan adat yang harus dijalankan.

A. Marasek

Perwakilan dari keluarga calon mempelai laki-laki biasanya mengunjungi keluarga calon mempelai perempuan, sesuai dengan budaya Minangkabau, yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, inisiatif penjajakan ini berasal dari pihak wanita. Utusan yang dikirim pun bukan sembarang orang; biasanya adalah wanita yang dianggap sudah berpengalaman atau dituakan (bundo kanduang), yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah pria yang dimaksudkan untuk dinikahkan dengan wanita dari keluarga mereka cocok atau tidak. Tahap Marasek ini dapat berulang hingga kedua belah pihak mencapai consensus.

B. Maminang dan Batuka Tando

Dalam pernikahan adat Padang Panjang, prosesi Maminang dilakukan setelah prosesi Marasek. Pada tahap ini, keluarga calon mempelai wanita akan mengunjungi keluarga calon mempelai pria dengan membawa buah tangan, biasanya sirih pinang lengkap, berbagai jenis kue, dan buah. Sirih yang disuguhkan di awal pertemuan

memiliki makna filosofis yang mendalam: diharapkan segala kesalahan atau kejanggalan yang mungkin terjadi selama pertemuan tidak akan dibicarakan. Sebaliknya, hal-hal yang baik dan manis akan tetap teringat untuk waktu yang lama.

Setelah Maminang, prosesi dilanjutkan dengan bertukar tanda atau Batimbang Tando. Tujuan utama prosesi ini adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak berkomitmen satu sama lain agar pernikahan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dalam Batimbang Tando, barang-barang yang dipertukarkan biasanya adalah pusaka, seperti keris, kain tradisional, atau barang lain yang memiliki nilai bagi masing-masing keluarga. Orang tua, ninik mamak (pemuka adat), dan para sesepuh dari kedua belah pihak memainkan peran penting dalam prosesi pernikahan adat Minang ini.

C. Bajapuik

Pada tahap inilah tradisi bajapuik, yaitu menentukan jumlah uang yang akan diberikan oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

D. Mahanta Sirih

Dalam pernikahan adat Minang di Padang Panjang, tahapan berikutnya adalah Mahanta Sirih, yang dilakukan setelah prosesi pertukaran tanda. Upacara ini secara resmi mengumumkan rencana pernikahan kedua calon mempelai dan meminta izin dan doa restu dari anggota keluarga yang dituakan. Untuk acara ini, calon mempelai pria biasanya membawa selapah dengan daun nipah dan tembakau, tetapi saat ini rokok sering digunakan sebagai penggantinya. Untuk saat ini, calon mempelai wanita akan membawa sirih lengkap sebagai bagian dari persembahan.

E. Babako-baki

Selama prosesi ini, ayah calon mempelai wanita, keluarga Bako, menunjukkan dukungan dan kasih sayang mereka. Mereka memberikan bantuan biaya sesuai kemampuan mereka sebagai bukti kepedulian mereka terhadap calon mempelai wanita. Keluarga Bako membawa berbagai hantaran, seperti nasi kuning singgang ayam sebagai penghormatan kepada kepala adat, sirih lengkap sebagai penghormatan kepada kepala adat, dan berbagai perlengkapan untuk calon mempelai wanita, termasuk makanan dan pakaian. Selanjutnya, calon mempelai wanita akan dibawa ke rumah pihak ayahnya dan dibawa ke sana. Di sana, ia akan menerima petuah dan nasihat dari para tetua adat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita akan diarak kembali ke rumahnya dengan diiringi oleh keluarga Bako yang membawa barang-barang hantaran yang telah disiapkan sebelumnya.

F. Malam Bainai

Malam bainai dilakukan semalam sebelum akad pernikahan. Bainai memiliki arti melekatkan tumbukan halus inai di kuku.

G. Manjapuik Marapulai

Calon mempelai pria dijemput untuk mendatangi kediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah.

H. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Biasanya pada prosesi ini acara paling meriah, menyambut kedatangan marapulai di kediaman anak daro. Biasanya disambut dengan diiringi music tradisional seperti talempong dan gandang tabuk.

I. Akad Nikah

Pada tahap inilah proses akad nikah dilaksanakan.

Pergeseran peran bundo kanduang dalam pelaksanaan bajapuik, tampak jelas bahwa peran bundo kanduang menurun drastis. Posisi sebagai pemimpin rombongan dan juru bicara adat, yang dulunya menjadi ciri khas Bundo kanduang, kini sering diambil alih oleh pria yang lebih muda dan berpendidikan, atau bahkan oleh anggota keluarga yang dianggap lebih "kekinian". Ketika bundo kanduang menghadiri acara, mereka cenderung berada di barisan belakang atau sekadar menjadi partisipan, bukan sebagai pemimpin upacara. Seperti yang diungkapkan, "Dalam beberapa bajapuik, bukan lagi bundo kanduang yang berbicara. Kadang itu mak tuo laki-laki, bahkan kadang anak muda yang ditunjuk karena dinilai lebih lancar bicara." Ibu Ernawati (30 tahun) ungkapan seorang bundo kanduang. Ini menunjukkan adanya perubahan tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh bundo kanduang. Akibat paling nyata dari berkurangnya keaktifan bundo kanduang adalah menurunnya fungsi mereka sebagai pengawas etika dan kelancaran acara sesuai tradisi serta syariat. Kekeliruan dalam prosesi Bajapuik yang sebelumnya akan langsung diperbaiki oleh Bundo Kanduang, kini kerap terabaikan. Minimnya pemahaman tentang tata krama adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam menyebabkan beberapa praktik Bajapuik kehilangan makna intrinsiknya. Sebagai contoh, interaksi antar lawan jenis yang terlalu longgar atau pemilihan busana yang tidak sesuai dengan norma kesopanan Minangkabau dan hukum agama, seringkali luput dari teguran. Ini terjadi karena ketiadaan Bundo Kanduang yang secara proaktif memantau dan memberikan arahan.²⁷

Semangat kekeluargaan dan gotong royong masih dipertahankan. Saat ada acara Bajapuik, keluarga besar tetap berupaya berkumpul dan memberikan bantuan semampu mereka. Bundo Kanduang yang masih aktif seringkali mengingatkan tentang pentingnya prinsip "basamo mangko manjadi" (bersama-sama menjadi). Ibu Sintia Dona (28 tahun)

²⁷ "Hasil Wawancara dengan Ibu Ernawati pada tanggal 22 Juli 2025."

salah satu bundo kanduang ketika diwawancarai, Partisipasi semacam ini kini lebih bersifat sukarela dan tidak lagi menjadi kewajiban adat yang mengikat. Hal ini, meski masih mendukung prinsip persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dalam membantu sesama, semangatnya tidak sekuat dahulu.²⁸



²⁸“Hasil Wawancara dengan Ibu Sintia Dona pada tanggal 23 Juli 2025.”

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERKAIT PERAN BUNDO KANDUANG DALAM TRADISI BAJAPUIK DI PERNIKAHAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terkait peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik di pernikahan masyarakat Pasar Usang Padang Panjang. Pembahasan dalam bab ini peneliti akan mengurai dengan rinci mengenai analisis peran bundo kanduang, dan kaitan tradisi bajapuik dari perspektif hukum islam ‘urf.

4.1. Peran Bundo Kanduang dalam Tradisi Bajapuik di Pernikahan

Penelitian menunjukkan bukti kuat adanya pelemahan peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik di Pasar Usang Padang Panjang. Keterlibatan mereka tidak seaktif dulu. Ada beberapa faktor yang membuat peran bundo kanduang melemah di dalam prosesi tradisi bajapuik. Yaitu modernisasi, proses masyarakat menuju lebih maju melalui perkembangan zaman dan teknologi. Akibatnya adat yang diwariskan secara turun temurun sudah mulai hilang, karena generasi saat ini menganggap bahwa adat itu terlalu sulit untuk diterapkan untuk masa sekarang. Selain itu kurangnya edukasi adat di dalam sebuah nagari, tidak adanya Pendidikan adat dan edukasi adat mengakibatkan anak muda tidak tahu-menahu tentang adat. Yang mengajarkan dan yang memberitahu mereka tentang adat juga tidak ada, hilangnya guru adat dari masa ke masa. Dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah setempat.

Namun, peran bundo kanduang masih dihargai di masyarakat meskipun sudah bergeser seperti dalam proses pernikahan, seperti manjapuik anak daro, apa-apa saja yang

dibawa dan itu tetap ditanya kepada bundo kanduang dan bundo kanduang yang memutuskan.

Meskipun peran bundo kanduang kini lebih pasif dan perannya mengalami pergeseran. Namun beberapa nilai tetap diupayakan untuk diwariskan melalui tradisi bajapuik. Ini menandakan upaya pelestarian ‘Urf masih dilakukan meskipun dengan keterbatasan yang ada.

1. Pelestarian kekeluargaan dan kebersamaan

Tradisi bajapuik bukan hanya sebuah tradisi biasa yang diwariskan kepada generasi setelahnya, namun untuk mempererat antara dua keluarga, tentu dengan adanya prosesi tradisi bajapuik menambah kebersamaan antara dua keluarga

2. Penanaman nilai ketaatan adat dan syarak

Ketaatan pada adat dan syarak masih kerap diserukan oleh Bundo Kanduang yang lebih senior. Mereka berusaha menanamkan pemahaman bahwa adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Pentingnya nilai penghormatan

Terakhir, nilai penghormatan (saling menghargai) tetap menjadi dasar, meskipun penerapannya dalam Bajapuik tidak seformal dulu. Konsep menghargai tamu dan keluarga, yang sangat ditekankan dalam Islam, masih lestari. Namun, tanpa bimbingan langsung dari Bundo Kanduang yang berwibawa, etika dan tata krama dalam tradisi seringkali menjadi lebih longgar.

4.2. Keterkaitan Antara Tradisi Bajapuik Dengan Hukum ‘Urf

Tradisi bajapuik dapat digolongkan ke dalam ‘Urf Shahih (kebiasaan yang benar) karena tradisi ini memenuhi sejumlah kriteria penting. Tradisi bajapuik berlaku secara

luas dan konsisten di kalangan masyarakat Minangkabau. Termasuk di Pasar Usang Padang Panjang, Tradisi ini sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun, jadi tidak baru.

Tradisi bajapuik tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah dan tidak mengganti rukun nikah, syarat nikah, dan mahar tetap dari laki-laki. Seperti di dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِذِكْرِهِنَّ نِكَاحًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²⁹

Ayat di atas diketahui bahwa apabila telah mantap untuk menikahi perempuan pilihan, maka berikanlah mahar (mas kawin) kepada perempuan yang akan dinikahi dengan pemberian yang penuh kerelaan dan keikhlasan. Karena mahar adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh suami dan istri berhak menerimanya. Dan suami tidak boleh semena-mena atas pemberian mahar tersebut kepada istrinya.

Tradisi bajapuik dilakukan untuk menghormati pengantin laki-laki (marapulai), menghormati keluarga pengantin laki-laki, mempererat ikatan silaturahmi antar dua keluarga, dan meminta izin kepada keluarga laki-laki karena anaknya akan pindah ke rumah pihak perempuan. Tentu tradisi ini mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan. Karena pemberian ini bersifat sukarela tanpa paksaan, itu dapat dianggap sebagai hadiah atau hibah menurut hukum Islam. Kenapa disebut sukarela?

²⁹ <https://Quran.Nu.or.id/an-Nisa/4>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025

Karena jumlah uang disepakati oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga. Di dalam AL-Qur'an surah Al-baqarah ayat 177 ayat mengenai hibah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.³⁰

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa melakukan kebaikan tidak harus menghadap ke barat atau timur. Salat yang diiringi dengan kekhusyukan dan keikhlasan membuatnya sulit untuk dilakukan. Kemudian berikan harta yang dicintai kepada keluarga yang kurang mampu, anak yatim, orang miskin yang menghadapi kesulitan sehari-hari, dan orang musafir. kebaikan yang diperoleh oleh mereka yang melakukan salat mereka dengan tulus dan khusyu' sesuai dengan rukun dan syarat salat. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang memberikan zakat sesuai dengan ketentuannya, menepati janjinya, sabar dalam kemelaratan, dan memiliki sifat-sifat ini.

³⁰ <https://Quran.Nu.or.id/al-Baqarah/177>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2025

Selain itu juga terdapat kisah pada zaman dahulu di dalam sebuah hadits Shahih Bukhari no. 4725 kitab nikah, yang berisi:

صحيح البخاري: ٤٧٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَتَاهَا وَسْوَأَتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Artinya: Shahih Bukhari 4726: *Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata: "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?" lalu anak wanita anas pun berkomentar: "Alangkah sedikitnya rasa malunya." Anas berkata: "Wanita itu lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau."*³¹

Syarah Bukhari dan fathul bari' menjelaskan hadis di atas. Untuk perempuan yang dimaksud, Ibnu Hajar menjelaskan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perempuan boleh menawarkan untuk dinikahi oleh laki-laki saleh, dan tidak boleh merendahkan perempuan tersebut jika laki-laki menolak, tolaklah dengan lemah lembut. Imam Nawawi juga menegaskan apabila seorang perempuan minta dinikahi oleh laki-laki yang saleh itu disunnahkan, tidak untuk mengejar dunia, namun untuk menyempurnakan agamanya dan juga mengejar akhirat.

³¹ <https://Muhamadbasuki.Web.Id/Kitab/Hadis/Shahih-Bukhari/No/4726#gsc.Tab=0>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2025

Untuk penjemputan laki-laki, secara umum ini tidak biasa seperti yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Namun, juga tidak ada larangan dalam islam. Penjemputan laki-laki sama halnya dengan melamar atau mengkhitbah laki-laki. Selagi prosesnya dijalan yang diridhoi Allah SWT, yaitu melalui prosesi ta'aruf dan menggunakan perantara. Ini bukan pertama kalinya, sudah terjadi sejak zaman nabi Saw. Sayyidah Khadijah sudah melakukannya terlebih dahulu meminang Baginda Nabi Muhammad SAW melalui Nafisa binti Munabbih, sebelum itu Sayyidah Khadijah tentu mencaritahu tentang kepribadian Baginda Nabi. Yang memberi mahar kepada Sayyidah Khadija tetap Baginda Nabi Saw.

Menurut ketentuan hukumnya, ada dua jenis urf: urf shahih dan urf fasad. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (dalil syara'). tidak merusak hukum dan tidak menghalalkan yang haram. 'Urf fasad yaitu kebiasaan bertentangan dengan hukum islam atau bertentangan dengan (dalil syara'). Seperti makan harta yang diraih dengan cara riba.³² Dari penjelasan tentang pembagian 'Urf berdasarkan hukum, maka untuk 'Urf shahih boleh untuk terus dilestarikan dan untuk 'Urf fasad harus ditinggalkan.

Menurut ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Minang, ada tiga hal yang merupakan ketetapan mutlak dari Tuhan untuk setiap individu. Ketiga hal tersebut adalah:³³

Umur: Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya akan tiba.

Rezeki: Manusia hanya diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar, namun jumlah rezeki yang didapat sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan.

³² Darmawati, Ushul Fiqih.

³³ agill, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau*.

Jodoh: Upaya manusia tidak akan berarti jika Tuhan tidak berkehendak. Sebuah pernikahan tidak akan terjadi tanpa restu-Nya, sekuat apa pun rasa cinta yang ada. Sebaliknya, jika memang jodoh, pernikahan bisa saja terjadi meskipun perkenalan hanya singkat.

Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita dianjurkan untuk terus berdoa agar diberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah, dan jodoh yang baik, sambil tetap berusaha mencarinya. Namun, perlu dicatat bahwa peran masyarakat juga sangat besar dalam urusan perjodohan. Berbeda dengan masyarakat Jawa yang cenderung tidak memiliki batasan dalam pemilihan jodoh.

Adanya pergeseran nilai uang japuik, dulu nilai uang japuik berdasarkan garis keturunan dan gelar adat. Namun, kini menurut tingkat Pendidikan, gelar, dan status sosial. Kemudian, hilangnya nilai tradisi masyarakat mulai meninggalkan tradisi bajapuik karena merasa kurang sesuai dengan nilai-nilai kekinian.

Melalui wawancara dan observasi, peneliti menyelidiki tradisi bajapuik di Kelurahan Pasar Usang Padang Panjang. Tradisi ini dilakukan untuk melestarikan budaya leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini pasti memiliki nilai-nilai luhur dan bermanfaat bagi masyarakat. Perempuan yang mendatangi pihak laki-laki menunjukkan penghargaan kepada mereka. Selain itu, dalam tradisi bajapuik juga untuk memperkuat hubungan keluarga.

Menurut peneliti tradisi bajapuik sebuah tradisi atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Tidak ada kerusakan dalam proses dari awal hingga akhir. Selain itu, uang japuik tidak bertentangan dengan agama Islam karena itu adalah hadiah untuk calon mempelai laki-laki dari calon mempelai perempuan sebagai penghargaan atas kedatangan mereka di rumah calon

mempelai perempuan, bukan sebagai pengganti mahar. Selain itu, jumlah uang untuk japuik disepakati antara dua keluarga—calon mempelai laki-laki dan perempuan—sehingga tidak ada yang dirugikan atau dirugikan. Tradisi bajapuik dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum islam, begitupula dengan uang japuik, apabila terdapat kemaslahatan di dalamnya. Khitbah di dalam islam tidak ada ketentuan laki-laki atau perempuan terlebih dahulu untuk mengkhitbah. Maka tradisi ini boleh saja dilaksanakan selagi tidak melanggar hukum islam. Seperti contoh, ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi pasangan suami istri, ia jadikan uang japuik sebagai usaha ketika sudah berumah tangga, tentu ini menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya dan keluarganya. Tradisi bajapuik masih dilaksanakan di Pasar Usang Padang Panjang hingga saat ini karena ada kemaslahatan di dalamnya.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Kemudian, pada bagian ini, peneliti akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi tentang masalah yang diteliti.

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik di pernikahan masyarakat Pasar Usang Padang Panjang mengalami adanya pergeseran dan penurunan. Peran yang dulunya sangat utama di dalam adat sebagai pemimpin untuk perempuan di kaumnya, kini banyak berkurang diambil alih oleh generasi muda. Pada pelaksanaan bajapuik bundo kanduang juga sudah jarang terlihat memimpin rombongan dan menjadi juru bicara yang menguasai petatah-petitih adat kini sudah mulai menurun bahkan hampir menghilang. Penurunan peran bundo kanduang tidak hanya dirasakan oleh bundo kanduang itu sendiri namun juga dirasakan oleh kaumnya. Penyebab utama dari pergeseran dan penurunan ini adalah modernisasi dan tidak adanya Pendidikan serta edukasi adat kepada generasi muda. Mereka menganggap tradisi bajapuik sebagai beban ekonomi, tanpa memikirkan bahwa ada nilai yang dapat diambil dari tradisi bajapuik. Peran bundo kanduang sudah jauh bergeser dan adanya penurunan peranannya dalam tradisi bajapuik, meskipun di beberapa acara adat bundo kanduang tetap dilibatkan.

Tradisi bajapuik dalam perspektif hukum islam bagaimana keterkaitannya dengan hukum islam dan apakah bertentangan atau tidak dengan hukum islam. Tradisi bajapuik adalah sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun yang dilaksanakan dan dipraktekkan oleh masyarakat Pasar Usang Padang Panjang, di dalam hukum islam

disebut ‘urf. Terkait tradisi bajapuik di Pasar Usang, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini termasuk ke dalam ‘urf shahih, yang boleh dilakukan dan sah apabila terus dilaksanakan dan dilestarikan. Karena tradisi bajapuik dalam pelaksanaannya tidak terdapat kemudharatan dan dari kemaslahatannya tidak bertentangan dengan syariat islam. Untuk uang japuik masuk dalam kategori hibah atau hadiah bukan sebagai mahar. Karena pemberian ini tidak mengandung unsur paksaan; sebaliknya, itu adalah persetujuan yang dicapai oleh kedua belah pihak tanpa ada pihak yang mengalami kerugian. Tradisi ini memiliki keterkaitan dengan hukum islam seperti gotong royong, memperat tali silaturrahmi, dan juga menghormati tamu. Tradisi bajapuik untuk pelaksanaannya juga tidak melanggar hukum islam, karena tata cara pelaksanaannya tidak ada yang melanggar hukum islam, dan untuk jumlah uang japuik bukan sebagai mahar melainkan sebagai hadiah untuk calon mempelai laki-laki.

5.2. Saran

Hasilnya adalah bahwa ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik.

1. Penguatan adat, diadakannya Pendidikan dan edukasi adat untuk generasi muda saat ini dan didukung oleh pemerintahan. Edukasi umum bahwa tradisi bajapuik keterkaitan dengan hukum islam tentang silaturrahmi, ukhuwah islamiah, dan penghormatan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih mengkaji Kembali tentang peran bundo kanduang dalam tradisi bajapuik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, J. (2005). Teknik Wawancara. PTS Professional.
- Amir, M. S. (1997). Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: Citra harta prima.
- Andriyansyah, Y. R. (2022). TRADISI BAJAPUIK MASYARAKAT MINANGKABAU DI PARIAMAN. 138.
- Armaini. (2013). Budaya Alam Minangkabau. Padang: Jasa surya. Devi, S. E. (2015). Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang dalam Pelestarian Nilai.
- Endah, S. S. (2015). Kaba Cindua Mato. Bukittinggi: Kristal multimedia Fauzan. (2013). Budaya Alam Minangkabau. Padang: Jasa surya.
- Ibrahim, D. (2009). aTmbo AAmidhia. Tradisi Unik Bajapuik Di Minang. CV Pustaka Media Guru, 2023.
- A.Zaenurrosyid, dkk. 2024 Metodologi Penelitian, Jambi: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Aprilianti. Hukum Adat Di Indonesia. Pusaka Media, 2022.
- Atmoko, Dwi. Hukum Dan Perkawinan Keluarga. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azami, dkk. Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat. CV Eka Dharma, 1997.
- Azwar, Welhendri. Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik: Studi Kasus Tentang Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik. Galang Press, 2021.
- BAB I_PENDAHULUAN. n.d.
- BAB I_PENDAHULUAN. n.d.
- bugha, musthafa diib al-. Fikih Islam: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i. Media zikir, 2010.
- Darmawati. Ushul Fiqh. PRENADAMEDIA GROUP, 2019. Darmawati, H. Ushul Fiqih. PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Adat Ilmu Hukum Indonesia. Mandar Maju, 2000.
- <https://Muhamadbasuki.Web.Id/Kitab/Hadis/Shahih-Bukhari/No/4726#gsc.Tab=0>. n.d.
- <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah/177>. n.d.
- <https://Quran.Nu.or.Id/an-Nisa/4>. n.d.
- <https://Tafsirweb.Com/2653-Surat-al-Araf-Ayat-199.Html>. n.d.

Idrus, Hakimy. Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 1978.

Jamaludin. Hukum Perkawinan. Unimal Press, 2016.

Madhatillah, Dinda Putri, Saifullah Saifullah, and Adynata Adynata. "TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DI

PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT." Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies 19, no. 2 (2024): 70. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v19i2.28321>.

muzammil, iffah. Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam. Tangerang smart printing, 2019.

Ramayanti, Riska. "Peran Bundo Kandung Dalam Penanaman Nilai Pendidikan Islam Pada Generasi Z Era Society Di Nahari Duo Koto, Maninjau." 2025, n.d.

RizA, YulfiRA. TRADISI BAJAPUIKMASYARAKAT MINANGKABAU DI PARIAMAN. n.d.

Sapto Nugroho, Sigit. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Pustaka Iltizam, 2016. Soejono, Soekanto. Hukum Adat Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, 1983.

Wiranata. Antropologi Budaya. Citra Aditya Bakti, 2002.

alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi: Kristal multimedia.

Korntjaraningrat. (2005). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. M, R. (2009). Adat dan Tradisi Minangkabau dalam Perkawinan. Padang: CV

Minang Raya.

Madhatillah. (2023). TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT.

Misnah. (2014). KEDUDUKAN DAN PERAN BUNDO KANDUANG. 5.

Navis, A. (1984). Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti.

S, S. (2022). Konsep dan Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idrus, Hakimy. (1978). Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau. Bandung: PT Reamaja Rosdakarya.

Amidhia. (2023). Tradisi Unik Bajapuik. Surabaya: CV Pustaka Media Guru.

Jamil, Muhammad. (2016). Bundo Kandung di Minangkabau. Bukittinggi: Cinta Buku Agency.

